

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PANITIA SELEKSI DAERAH CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Jl. Raya Pattimura - No.1 Ambon 97124

Website: www.malukuprov.go.id Email: panseldacasn.provmaluku@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PANSELDA CPASN/IX/2023

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Alokasi Kebutuhan dan Penempatan Unit Kerja PPPK:

1. Jumlah alokasi sebanyak 660 formasi dengan rincian sebagai berikut :

a. PPPK Teknisb. PPPK Kesehatanc. PPPK Gurui. 103 formasi;i. 82 formasi;i. 475 formasi.

2. Rincian alokasi kebutuhan dan unit kerja penempatan PPPK sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** pengumuman ini.

B. Ketentuan Umum Pendaftaran PPPK:

- 1. Batas usia pelamar PPPK:
 - a. Batas usia PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan yaitu berusia paling terendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tertinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - b. Batas usia PPPK Guru yaitu berusia paling terendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tertinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- 2. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
- 3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Jenis Kebutuhan PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan Tahun 2023 meliputi :
 - a. Kebutuhan Khusus, kriteria pelamarnya sebagai berikut:
 - 1) **Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)** yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
 - 2) **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)** adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - b. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memiliki pengalaman kerja dan tidak melamar pada formasi khusus;
 - c. Setiap Pelamar pada Jenis Kebutuhan **PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan wajib** memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran yaitu **paling singkat 2 (dua) tahun** pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** pengumuman ini;

- e. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship sesuai jabatan yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada Kepmenpan RB Nomor 654 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** pengumuman ini;
- f. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional, ketentuan dapat dilihat pada Kepmenpan RB Nomor 650 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** pengumuman ini;
- g. Persyaratan Kualifikasi Pendidikan bagi PPPK Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini;
- h. Persyaratan Kualifikasi Pendidikan bagi PPPK Kesehatan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V pengumuman ini;
- 5. Jenis kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2023 meliputi :
 - a. Kebutuhan Khusus, kriteria pelamarnya sebagai berikut :
 - 1) **Pelamar Prioritas** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - b. Kebutuhan Umum, kriteria pelamarnya sebagai berikut :
 - 1. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - 2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - c. Pelamar wajib memiliki **kualifikasi pendidikan** dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** pengumuman ini;
 - d. Pelamar seleksi **PPPK JF Guru** yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - 2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - 3. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
 - e. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - 1. Pelamar Prioritas;
 - 2. Eks THK-II;
 - 3. Guru non ASN di sekolah negeri; dan
 - 4. Pelamar pada kebutuhan umum.

C. Persyaratan Umum

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi satu (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
- 9. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- 12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

D. Formasi dan Kriteria Pelamar Penyandang Disabilitas

1. Formasi disabilitas sebanyak 15 (lima belas) yaitu pada formasi :

No	Unit Penempatan	Jabatan	Alokasi
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA PROV.MALUKU	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	1
3	BIRO KESEJAHTERAAN, BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	3
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	2
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	1

- 2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - b. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - c. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - 1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2. Menyampaikan Video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan hasilnya video tersebut diunggah oleh masing-masing peserta pada penyimpanan file online dan mengirim link/tautan file tersebut pada email : panseldacasn.provmaluku@gmail.com.
 - d. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas dan tidak diberlakukan ketentuan khusus penyandang disabilitas.

E. Unggah Dokumen

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan, yang meliputi:

- 1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 Kb;
- 2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
- 3. Scan Surat Pernyataan 5 poin ASLI yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-Meterai** sesuai format **Lampiran VII** pengumuman ini;
- 4. Scan Surat lamaran ASLI yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-Meterai** ditujukan kepada **Gubernur Maluku** sesuai format **Lampiran VIII** pengumuman ini;
- 5. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
- 6. Scan Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) Tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
- 7. Surat Keterangan Aktif Bekerja Saat Mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi Pelamar **PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan** dengan **Kebutuhan Khusus** yang ditandatangani pimpinan unit kerja sesuai format **Lampiran IX** pengumuman ini;
- 8. Bagi jabatan yang mempersyaratkan kebutuhan keahlian/skill pada laman https://sscasn.bkn.go.id/, pelamar wajib melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan **diunggah bersama dengan file ijazah**;
- 9. Bagi Pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - a. Surat Keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - b. Video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

F. Tata Cara Pendaftaran dan Pembubuhan e-Meterai

- 1. Tata cara pendaftaran PPPK Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
- 2. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-Meterai dapat dilihat pada Youtube BKD Maluku https://www.youtube.com/channel/UCcSkfkTcXh8qomqNu6sUYIw atau Youtube BKN https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets;

G. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

- 1. Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

2. Pelaksanaan Ujian:

a. Tempat:

Pelaksanaan Ujian bertempat pada Kantor UPT. BKN Karang Panjang Ambon dan/atau lokasi yang dipilih pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;

b. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

^{*)} Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

c. Pengumuman Hasil Seleksi:

Pengumuman Hasil Seleksi dapat diakses melalui https://sscasn.bkn.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id

H. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi daerah.

I. Lain-lain

 Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, TIDAK DIPUNGUT BIAYA;

- b. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- c. Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos dan verifikasi dokumen fisik akan dilakukan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
- e. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- f. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- g. Penjelasan informasi terkait pendaftaran online dapat mengunjungi portal https://sscasn.bkn.go.id/faq dan informasi mengenai pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dapat mengunjungi portal https://malukuprov.go.id dan melalui grup telegram dengan nama Helpdesk PPPK 2023 Provinsi Maluku dengan link https://t.me/+luLBshgfKaAyMmM1;
- h. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-Meterai dapat dilihat pada Youtube BKD Maluku https://www.youtube.com/channel/UCcSkfkTcXh8qomqNu6sUYIw atau Youtube BKN https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets;
- i. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 19 September 2023

Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi

> Maluku Tahun 2023 Ketua,

Ir. SADALI IE, M.Si., IPU

Pembina Utama Madya NIP. 196808281994031010